



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK
KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin praktik kedokteran di Kota Tasikmalaya dipandang belum sempurna, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerbitan izin praktik kedokteran, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing hanya dapat bekerja atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup sebagai:
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

b. pemberi pelayanan.

- (2) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara mandiri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk pemberian pertolongan pada saat terjadi bencana atas izin Pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah berwenang mengatur penempatan izin praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya kekurangan Dokter dan/atau Dokter Gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- b. Dokter dan/atau Dokter Gigi yang dipindahkan izin prakteknya berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki paling sedikit 2 (dua) dokter dan/atau dokter gigi dengan keahlian yang sama.

3. Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan SIP di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan organisasi profesi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN.

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 69